

BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

**NOMOR : LAP- 134/JF/3/2015
TANGGAL : 20APRIL 2015**

**JALAN PRAMUKA, NOMOR 33
JAKARTA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2015

Kepala Pusat

Sidik Wiyoto

NIP 19550420 197802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.4. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	16
B.2. Belanja Negara	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1. Aset Lancar	20
C.2. Aset Tetap	20
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	23
C.4. Ekuitas Dana Lancar	24
C.5. Ekuitas Dana Investasi	24
D. Pengungkapan Penting Lainnya	25
D.1. Tindak Lanjut Temuan BPK	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	13
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	15
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBK TA 2014 dan 2013	16
Tabel 6 : Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014	17
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014	17
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013	18
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013	18
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013	19
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013	19
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	20
Tabel 13 : Rincian Persediaan	20
Tabel 14 : Rincian Aset Tetap	21
Tabel 15 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014	22
Tabel 16 : Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Neraca Percobaan
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan - SIMAK BMN
8. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014
9. Lampiran Pendukung Lainnya

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun Anggaran 2014 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2015

Kepala Pusat

Sidik Wiyoto

NIP 19550420 197802 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.059.185,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp14.172.862.893,00 atau mencapai 98,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.320.644.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real. thd Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	-	20.059.185	-	13.772.940
Belanja Negara (RM)	14.320.644.000	14.172.862.893	98,97	11.366.293.229
Total Belanja	14.320.644.000	14.172.862.893	98,97	11.366.293.229

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp331.740.774,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp65.473.364,00 DAN Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp266.267.410,00.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp331.740.774,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp65.473.364,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp266.267.410,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	31 Des 2014 (Rp)	31 Des 2013 (Rp)	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	65.473.364	51.742.188	13.731.176	26,53
Aset Tetap	266.267.410	324.314.924	(58.047.514)	(17,89)
Jumlah Aset	331.740.774	376.057.112	(44.316.338)	(11,78)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	68.079.000	(68.079.000)	(100,00)
Jumlah Kewajiban	0	68.079.000	(68.079.000)	(100,00)
Ekuitas				
Ekuitas Dana Lancar	65.473.364	(16.336.812)	81.810.176	300,77
Ekuitas Dana Investasi	266.267.410	324.314.924	(58.047.514)	(17,89)
Jumlah Ekuitas Dana	331.740.774	307.978.112	23.762.662	7,71
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	331.740.774	376.057.112	(44.316.338)	(11,78)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	TA 2014			TA 2013 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	20.059.185	-	13.772.940
	Jumlah Pendapatan		-	20.059.185	-	13.772.940
B	BELANJA	B.2				
	■ Belanja Pegawai		8.550.959.000	8.468.959.184	99,04	3.665.371.309
	■ Belanja Barang		5.686.685.000	5.620.932.109	98,84	7.506.031.867
	■ Belanja Modal		83.000.000	82.971.600	99,97	194.890.053
	Jumlah Belanja		14.320.644.000	14.172.862.893	98,97	11.366.293.229

II. NERACA

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2014	31 DES 2013
ASET			
ASET LANCAR			
■ Persediaan	C.1.1	65.473.364	51.742.188
JUMLAH ASET LANCAR		65.473.364	51.742.188
ASET TETAP			
■ Peralatan dan Mesin	C.2.1	2.631.905.809	2.699.618.783
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.2	(2.365.638.399)	(2.375.303.859)
JUMLAH ASET TETAP		266.267.410	324.314.924
JUMLAH ASET		331.740.774	376.057.112
KEWAJIBAN			
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	0	68.079.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	68.079.000
JUMLAH KEWAJIBAN		0	68.079.000
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
■ Cadangan Persediaan	C.4.1	65.473.364	51.742.188
■ Dana Yang Harus Disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek	C.4.2	0	(68.079.000)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		65.473.364	(16.336.812)
EKUITAS DANA INVESTASI			
■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.5.1	266.267.410	324.314.924
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		266.267.410	324.314.924
JUMLAH EKUITAS DANA		331.740.774	307.978.112
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		331.740.774	376.057.112

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Profil dan Kebijakan Teknis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mewujudkan tujuan akhir (*goals*) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai **“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”**.

Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam empat rumusan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala BPKP

Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor posisi 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

✦ Kepala Pusat	:	Sidik Wiyoto, S.H.
✦ Kepala Bidang Program dan Sertifikasi	:	Rini Wartini, Ak.
✦ Kepala Bidang Evaluasi	:	Sofyan Antonius, Ak., M.M.
✦ Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	Fajar Hudoyo

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan

kandungan pertambahan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban*

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar

dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

**Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan, dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila diperoleh sebelum tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai Semester II Tahun 2010, berdasarkan sisa manfaat pada Semester II Tahun 2010. Jika terdapat sisa manfaat, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya.
 - b. Apabila diperoleh sejak tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehannya.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp20.059.185

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp20.059.185,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Pusat Jabatan Fungsional Auditor merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2014.

Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp6.286.245,00 atau 45,64 persen dibandingkan realisasi PNBP TA 2013 sebesar Rp13.772.940,00 disebabkan meningkatnya Pendapatan Lain-Lain berupa penerimaan kembali Belanja TAYL.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP		Naik/(Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013(Rp)	Rp	%
1. Pendapatan Pengelolaan BMN	546.000	600.000	(54.000)	(9,00)
2. Pendapatan Lain-Lain	19.513.185	13.172.940	6.340.245	48,13
Jumlah	20.059.185	13.772.940	6.286.245	45,64

Realisasi Belanja
Negara
Rp14.172.862.893

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor pada TA 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp14.172.862.893,00 atau 98,97 persen dari anggaran sebesar Rp14.320.644.000,00.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2014 menurut program dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014


Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	9.128.966.000	9.041.521.209	99,04
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP	83.000.000	82.971.600	99,97
06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	5.108.678.000	5.048.370.084	98,82
Jumlah		14.320.644.000	14.172.862.893	98,97

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	8.550.959.000	8.468.959.184	99,04
52	Belanja Barang	5.686.685.000	5.620.932.109	98,84
53	Belanja Modal	83.000.000	82.971.600	99,97
Jumlah		14.320.644.000	14.172.862.893	98,97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut ini:



Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp2.806.569.664,00 dibandingkan realisasi belanja TA 2013 disebabkan antara lain meningkatnya belanja pegawai. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
51	Belanja Pegawai	8.468.959.184	3.665.371.309	4.803.587.875	131,05
52	Belanja Barang	5.620.932.109	7.506.031.867	(1.885.099.758)	(25,11)
53	Belanja Modal	82.971.600	194.890.053	(111.918.453)	(57,43)
	Jumlah	14.172.862.893	11.366.293.229	2.806.569.664	24,69

Belanja Pegawai
Rp8.468.959.184

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp8.468.959.184,00 dan Rp3.665.371.309,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp4.803.587.875,00 atau 131,05 persen antara lain disebabkan belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito pada TA 2014 masuk dalam DIPA Pusbin JFA, berbeda dengan TA 2013 masuk dalam DIPA Kantor Pusat BPKP serta adanya kenaikan tunjangan kinerja pada TA 2014. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.433.666.926	3.668.724.859	764.942.067	20,85
Belanja Lembur	3.224.400	5.394.000	(2.169.600)	(40,22)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	4.033.574.089	0	4.033.574.089	-
Realisasi Belanja Bruto	8.470.465.415	3.674.118.859	4.796.346.556	130,54
Pengembalian Belanja	(1.506.231)	(8.747.550)	7.241.319	(82,78)
Realisasi Belanja Netto	8.468.959.184	3.665.371.309	4.803.587.875	131,05

Belanja Barang
Rp5.620.932.109

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp5.620.932.109,00 dan Rp7.506.031.867,00. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.885.099.758,00 atau 25,11 persen antara lain disebabkan pemotongan anggaran yang terkait dengan belanja barang. Rincian realisasi Belanja Barang disajikan dalam Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
Belanja Barang Operasional	389.805.714	412.524.185	(22.718.471)	(5,51)
Belanja Barang Non Operasional	1.523.416.678	2.462.369.680	(938.953.002)	(38,13)
Belanja Jasa	73.675.000	181.310.000	(107.635.000)	(59,37)
Belanja Pemeliharaan	121.956.311	141.973.097	(20.016.786)	(14,10)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.533.434.406	4.321.246.505	(787.812.099)	(18,23)
Realisasi Belanja Bruto	5.642.288.109	7.519.423.467	(1.877.135.358)	(24,96)
Pengembalian Belanja	(21.356.000)	(13.391.600)	(7.964.400)	59,47
Realisasi Belanja Netto	5.620.932.109	7.506.031.867	(1.885.099.758)	(25,11)

Belanja Modal
Rp82.971.600

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp82.971.600,00 dan Rp194.890.053,00. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp111.918.453,00 atau 57,43 persen antara lain menurunnya anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2014 dibandingkan dengan TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.971.600	194.890.053	111.918.453	(57,43)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp65.473.364

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp65.473.364 dan Rp51.742.188

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Aset Lancar	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1	Persediaan	65.473.364	51.742.188

Persediaan
Rp65.473.364

C.1.1 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp65.473.364 dan Rp51.742.188. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Persediaan

No.	Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1	Barang Konsumsi	65.398.364	51.667.188
2	Barang Untuk Pemeliharaan	75.000	75.000
Jumlah		65.473.364	51.742.188

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp266.267.410

C.2 Aset Tetap

Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp2.631.905.809 dan Rp2.699.618.783 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.631.905.809	2.699.618.783
2	Akumulasi Penyusutan	(2.365.638.399)	(2.375.303.859)
	Nilai Buku	266.267.410	324.314.924

Peralatan dan
Mesin
Rp2.631.905.809

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.631.905.809 dan Rp2.699.618.783. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp266.267.410.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	2.699.618.783
Mutasi Tambah		
- Pembelian	Rp	82.971.600
Mutasi Kurang		
- Transfer Keluar	Rp	150.684.574
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	2.631.905.809
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	2.365.638.399
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp	266.267.410

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa:

- Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan nilai Rp72.323.600 dan pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan nilai Rp10.648.000 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp82.971.600, berupa:
 - a. 4 unit Personal Computer senilai Rp36.000.000
 - b. 2 unit Note Book senilai Rp16.000.000
 - c. 7 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp14.163.600

- d. 5 unit External/Portable Hardisk senilai Rp6.160.000
- e. 2 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp1.199.000
- f. 2 unit Lemari Besi/Metal senilai Rp4.994.000
- g. 3 unit Rak Besi senilai Rp4.455.000
- Transfer Keluar sebesar Rp149.382.288 berupa Local Area Network (LAN) yang ditransfer ke Biro Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-280/JF.3/2014 tanggal 26 Juni 2014.
- Transfer Keluar sebesar Rp1.302.286 berupa Stabilisator yang ditransfer ke Biro Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-330/JF.3/2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2014 adalah sebesar Rp82.971.600, dan semuanya dicatat sebagai penambahan nilai Peralatan dan Mesin.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp2.365.638.399)*

C.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.365.638.399 .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 15, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 9.

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.631.905.809	2.365.638.399	266.267.410

Kebijakan akuntansi atas penyusutan aset tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah

Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Kedua ketentuan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan akuntansi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

Perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan adanya koreksi (tambah) nilai akumulasi penyusutan per 30 Juni 2014 sebesar Rp3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2014	Koreksi Penyusutan				Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2014 (Slh Koreksi)
			Pertama Kali	Tahun 2013	Semester I Thn 2014	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6	8 = 3 - 7
1	Peralatan dan Mesin	2.299.228.041	5	0	-2	3	2.299.228.044
	Jumlah	2.299.228.041	5	0	-2	3	2.299.228.044

Kewajiban Jangka Pendek Rp0

KEWAJIBAN

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp0 dan Rp68.079.000.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp68.079.000.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

*Ekuitas Dana
Lancar
Rp65.473.364*

EKUITAS

C.4 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek.

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Ekuitas Dana Lancar	TA 2014	TA 2013
1	Cadangan Persediaan	65.473.364	51.742.188
2	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	(68.079.000)
	Jumlah	65.473.364	(16.336.812)

*Cadangan
Persediaan
Rp65.473.364*

C.4.1 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp65.473.364 dan Rp51.742.188 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam bentuk persediaan.

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran
Utang Jangka
Pendek
Rp0*

C.4.2 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp68.079.000. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Ekuitas Dana
Investasi*

C.5 Ekuitas Dana Investasi

*Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp266.267.410*

C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp266.267.410 dan Rp324.314.924 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 Tindak Lanjut Temuan BPK

Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan BPKP tahun 2013 pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Temuan dan Jumlah			Tindak Lanjut
	Uraian	Menurut BPK	Hasil Verifikasi Inspektorat	
1.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	Rp10.991.345	Rp10.572.345	Telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp10.572.345 dengan Nomor NTPN 0212021508140804
2.	Kelebihan Pembayaran Uang Makan	Rp 3.722.650	Rp 2.400.500	Telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp2.400.500 dengan Nomor NTPN 0113100700010513